



Aturan Baru Bawa Angin Segar



ARIEF NUGROHO/ PONTIANAK POST

OLAH KRATOM: Petani di Kapuas Hulu sedang mengolah daun kratom yang memiliki nilai ekonomi dengan pasar ekspor.

Ekspor Direstui Pemerintah, Pelaku Usaha Apresiasi Permendag Soal Kratom

PONTIANAK - Para pelaku usaha kratom di Kalimantan Barat menyambut gembira penerbitan Pera-

turan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20 dan No. 21 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur kebijakan dan tata cara ekspor komoditas kratom, dan dianggap sebagai langkah penting dalam memberikan kepastian hukum serta pedoman yang jelas bagi eksportir dan pengusaha kratom di seluruh Indonesia.

Ketua Asosiasi Kratom Indonesia (AKI) Franky

Kaunang, juga memberikan apresiasi terhadap Permendag ini. "Kami menyambut positif langkah pemerintah dalam mengatur dan melegalkan ekspor kratom melalui Permendag ini. Ini adalah terobosan penting yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kualitas dan reputasi produk kratom Indonesia di pasar internasional," ujarnya.



Wakil Ketua AKI, Rudyzar Zaidar Mochtar menambahkan, Permendag 20/2024 dan Permendag 21/2024 merupakan upaya signifikan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri kratom, termasuk masalah kualitas produk, persaingan harga yang tidak sehat, dan perlunya standarisasi bagi eksportir. Peraturan ini menetapkan syarat ketat mengenai jenis, bentuk, dan ukuran kratom yang diperbolehkan untuk diekspor, serta mengatur persyaratan untuk eksportir agar memenuhi standar tertentu.

"Kami sangat mengapresiasi adanya pengaturan yang jelas tentang jenis dan ukuran kratom yang diperbolehkan untuk ekspor, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir. Langkah ini akan membantu mengurangi risiko ketidakpastian dalam perdagangan dan memastikan bahwa produk kratom Indonesia dapat bersaing secara adil di

pasar global," ungkapnya.

Rudyzar juga berharap regulasi ini dapat meningkatkan nilai tambah produk kratom dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi petani serta pelaku usaha lokal di Kalimantan Barat. Selain itu, pengaturan ini diharapkan dapat menjaga reputasi kratom Indonesia dan mencegah penyalahgunaan produk.

Ketua Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Perkrindo), Yosep, juga menyambut positif kebijakan ini. Ia menyatakan apresiasinya terhadap Kementerian Perdagangan atas perhatian yang diberikan terhadap komoditas kratom. "Kami percaya bahwa regulasi ini akan membawa keteraturan dan kesesuaian dengan standar internasional dalam ekspor kratom Indonesia, serta membuka peluang untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani, pelaku usaha, dan seluruh rantai pasok kratom," ujarnya.

Namun, Yosep menekankan pentingnya sosialisasi dan pendampingan teknis kepada para pengusaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, agar mereka dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini. "Keberhasilan implementasi aturan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada sinergi antara berbagai pihak, termasuk pengusaha dan masyarakat lokal yang bergantung pada sektor ini," tambahnya.

Perkrindo berkomitmen untuk mendukung dan mendorong anggotanya agar mematuhi ketentuan Permendag 21/2024. Organisasi ini juga siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri kratom yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Dengan adanya kebijakan ini, Yosep yakin Indonesia akan semakin mengukuhkan

posisinya sebagai pemain utama dalam pasar kratom global. "Kami akan terus bekerja keras demi kemajuan industri kratom, yang tidak hanya berkontribusi terhadap ekonomi nasional tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal di daerah penghasil kratom," tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, Permendag 20/2024 mengatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang dilarang untuk diekspor. Namun, larangan tersebut belum berlaku bagi ekspor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabeian ekspor. Sementara itu, Permendag No. 21 Tahun 2024 mengatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang diperbolehkan untuk ekspor. Peraturan ini juga mencakup persyaratan perizinan untuk ekspor kratom, yang harus memenuhi ketentuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS). (ars)